



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 763 /XIII/R/KPT/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penularan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Kampus Universitas Andalas dan sekitarnya telah dibentuk tim berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 313/XIII/R/KPT/2020 tanggal 18 Maret 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur dan penambahan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Rektor Nomor 313/XIII/R/KPT/2020 tanggal 18 Maret 2020 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

- Memperhati-kan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Rektor Nomor 6 dan 7/UN16.R/SE/2020 tanggal 16 dan 17 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Menghadapi Pandemi Covid-19.



MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Universitas Andalas.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan Pelayanan terhadap pasien yang suspect atau terjangkit penyakit *New Infectious Emerging Disease* di Universitas Andalas sesuai dengan keahlian masing-masing.
 2. melaporkan setiap ada kasus *New Infectious Emerging Disease* kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas.
 3. melaporkan hasil kegiatan Tugas Tim kepada Rektor Universitas Andalas.
 4. melakukan pemetaan warga Universitas Andalas terhadap risiko Covid-19
 5. melakukan penyuluhan kepada warga Universitas Andalas untuk waspada terhadap penularan Covid-19.
 6. memberikan informasi terhadap kewaspadaan Covid-19.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 313/XIII/R/KPT/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tim Kewaspadaan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Universitas Andalas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2020



REKTOR, 
YULIANDRI 
NIP. 196207181988111001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas;
4. Dekan di lingkungan Universitas Andalas;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
6. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas;
7. Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas;
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas;
9. Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 763 /UN16.R/XIII/KPT/2020

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) UNIVERSITAS ANDALAS

Pembina : Rektor Universitas Andalas
Penanggung Jawab : Wakil Rektor I, II, III dan IV
Ketua : Dr. dr. Yevri Zulfiqar, SpB., SpU.
Wakil Ketua I : Dr. dr. Rika Susanti, SpF
Wakil Ketua II : Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD KPsi., FINASIM
Juru Bicara : Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes., FISPH., FISCAM

Divisi Epidemiologi : 1. Defriman Djafri, SKM., M.KM., Ph.D
Metigasi : 2. Dr-Ing. Ir. Uyung Gatot Syafrawi Dinata, MT
3. Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, S.Si., Apt.
4. dr. Muhammad Riendra, SpBTKV

Divisi Virologi : 1. Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc
2. dr. Linosefa, SpMK
3. Dr. dr. Efrida, SpPK
4. dr. Elfira Yusri, M.MRS SpP(K)

Divisi Klinis : 1. dr. Irvan Medison, SpP
2. dr. Sabrina Ermayanti, SpP(K)
3. dr. Fenti Anggrainy, SpP
4. dr. Reveinal, Sp.PD.KAI.FINASIM
5. dr. Beni Indra, SpAn

Divisi Humas : 1. Dr. dr. Afriani, SpP
2. dr. Russilawati, SpP
3. Kepala Bidang Humas Rumah Sakit Universitas Andalas
4. Kasubbag Humas dan Protokol Universitas Andalas

Anggota : 1. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Kepala UPT di lingkungan Universitas Andalas

Ditetapkan di Padang



REKTOR,

YULIANDRI

NIP. 196207181988111001